

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang membuat cedera anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atau memiliki kuasa atas mereka, yang seharusnya dapat dipercaya dan menjadi sosok tempat bersandar bagi anak tersebut, seperti orang tua, keluarga terdekat, dan guru. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dapat terjadi pada lingkungan buruk maupun kelas sosial miskin. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja tanpa melihat ras, suku, agama, ekonomi, dan budaya (Fauziah, 2021). Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia tergolong tinggi, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menunjukkan tingkat kekerasan terhadap anak semenjak Januari 2023 hingga saat ini menyentuh angka 13.020 kasus. Tidak hanya angka kekerasan terhadap anak, namun angka pemenjaraan terhadap anak juga tergolong tinggi. Berdasarkan data Mahkamah Agung (dalam KEMENPPPA, 2022) tercatat sebanyak 3.751 perkara pemenjaraan anak yang terjadi karena tindakan pidana terhadap perlindungan anak, pencurian, narkoba, dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pelaku dapat berupa anak-anak dan tidak hanya orang dewasa saja.

Namun angka tersebut belum tentu melingkupi semua kasus yang ada. Mengutip Adhayati (2022), mayoritas anak korban kekerasan seksual tidak mengetahui cara melaporkan pelaku atau takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami karena diancam oleh pelaku, memiliki relasi yang kuat atau karena stigma dari lingkungannya yang mengakibatkan putus sekolah atau dipindahkan sekolah oleh keluarganya. Hal ini juga dikarenakan LPAS dan LPAK yang terbatas di seluruh Indonesia serta tidak tersedianya laporan jumlah perkara anak yang ditangani oleh Kejaksaan mengakibatkan penanganan beban perkara setiap jaksa dalam menangani kasus anak tidak dapat diketahui (KEMENPPPA, 2022). Dewi

dan Wedhaswary (2021) berpendapat bahwa kekerasan dapat dilaporkan kepada polisi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), atau Komnas Perempuan. Akan tetapi terdapat lembaga yang berfungsi sebagai tempat pelaporan yang sering kali tidak diketahui oleh masyarakat, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI.

Pada 2016, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mengubah namanya dari Komnas Perempuan dan Anak karena adanya Amandemen Undang-Undang serta untuk menghindari keliruan dengan KPAI. LPAI didirikan dengan nama Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 1997 dengan tujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak Indonesia tanpa memandang latar belakang maupun masalah serta menjadi mediator antara korban dan pelaku sehingga harus mendengarkan pandangan kedua belah pihak tanpa memihak sisi mana pun. LPAI terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki kepengurusan yang diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. LPAI memiliki media informasi berupa *website* serta sosial media, namun LPAI lebih aktif dan fokus menyebarkan informasi melalui sosial media dibanding *website*. Informasi merupakan suatu fondasi dari pengetahuan dan media pemberdayaan dan pendidikan bagi masyarakat (Suri, 2019). Kebutuhan informasi secara *real-time* dan akurat dapat dipenuhi oleh *website* sebagai media komunikasi yang memiliki banyak manfaat dan efisien bagi penggunaannya (Mustakim *et.al*, 2016). Selain itu, *website* dapat memuat informasi terperinci yang disampaikan secara jelas dan saling mendukung pada halamannya sehingga mudah dipahami (Andriyan *et.al*, 2020).

Peletakan konten dan grafis yang terlalu berjarak memberi kesan kosong sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman dilihat ketika *user* mengakses *website* yang tersedia. Terdapat juga halaman kosong serta halaman yang dapat digabung dengan halaman lain yang memiliki informasi serupa. Selain itu, penggunaan tiga *navigation bar* dan *hotline* yang tidak dapat dihubungi atau ditemukan membuat *user* bingung ketika bernavigasi atau ingin menghubungi LPAI.

Dengan adanya *website* sebagai media informasi yang efisien yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, penulis memutuskan untuk merancang

ulang *website* informasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia agar laporan kekerasan terhadap anak dapat terdata dengan baik dan dengan harapan perancangan ini dapat membantu masyarakat memahami lebih dalam mengenai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan cara melapor kepada LPAI.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana cara merancang ulang *website* informasi untuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar perancangan tugas akhir ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka penulis menentukan batasan dalam target perancangan agar tidak terlalu luas dan tepat sasaran. Perancangan ini ditujukan kepada:

### 1) Demografis

#### a) Primer

Usia: 25 – 45 tahun

Usia di atas merupakan usia orang tua yang memiliki anak berusia 0 – 17 tahun.

#### b) Sekunder

Usia: 12 – 17 tahun

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan data KEMENPPPA, usia 12 – 17 tahun menempati posisi pertama dalam data korban berdasarkan usia selama 2023.

### 2) Geografis

Secara primer, perancangan ini ditujukan ke wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data KEMENPPPA mengenai perbandingan jumlah kekerasan, DKI Jakarta menempati posisi ke-3 sebagai provinsi dengan kasus kekerasan tinggi dari Januari 2023 hingga sekarang. Selain itu, Kantor LPAI berpusat di Jakarta. Secara sekunder, perancangan ini

ditujukan ke seluruh Indonesia dikarenakan *website* merupakan media yang dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun.

3) Psikografis

Orang tua korban atau seorang anak yang merupakan korban kekerasan tidak tahu cara melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, dan tidak tahu ke mana harus melaporkan kekerasan terhadap anak.

#### 1.4 Tujuan Tugas Akhir

Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk merancang ulang *website* informasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

#### 1.5 Manfaat Tugas Akhir

Tugas akhir ini bermanfaat untuk empat pihak yaitu bagi penulis, bagi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, bagi Universitas, dan bagi masyarakat.

1) **Bagi penulis**

Perancangan Ulang *Website* Informasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pemenuhan salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Desain tepat pada waktunya.

2) **Bagi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia**

Penulis berharap dengan Lembaga Perlindungan Anak dapat menerapkan dan mengembangkan media informasi yang akan dirancang di masa yang akan datang dengan menggunakan perancangan ini sebagai acuannya.

3) **Bagi Universitas**

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat berkontribusi sebagai referensi pembelajaran atau perancangan yang akan dilakukan pada waktu mendatang.

4) **Bagi Masyarakat**

Dengan adanya perancangan ulang *website* informasi ini, penulis mengharap masyarakat dapat lebih mengenal LPAI serta teredukasi mengenai apa saja yang termasuk kekerasan terhadap anak dan bagaimana caranya melaporkan kejadian tersebut sehingga tingkat kekerasan dapat menurun.